

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI,
DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang ditegaskan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 25/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Maret 2013 pada Amar Putusan angka 6, angka 7 dan angka 8, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Dinyatakan Memenuhi Syarat Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 143/Kpts/KPU/Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012;

- Memerhatikan : 1. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 25/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 21 Maret 2013, pada Amar Putusan angka 6, angka 7, dan angka 8;
 - 2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013;
 - Komisi Pemilihan Nomor Umum Keputusan 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - 4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Maret 2013;
 - 5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 berdasarkan pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang ditegaskan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 25/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Maret 2013 pada Amar Putusan angka 6, angka 7, dan angka 8.

KEDUA

: Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 143/Kpts/KPU/Tahun 2013, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

EMIL

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2013

HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013

TANGGAL: 25 MARET 2013

NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

NO.	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT
1	2	3
1.	Partai NasDem	1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	5
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6
7.	Partai Demokrat	7
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	8
9.	Partai Persatuan Pembangunan	9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	10
11.	Partai Bulan Bintang (PBB)	14
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	15

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25. Maret 2013

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK